



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Yusuf Bin Daud
2. Tempat lahir : Idi Cut
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sejahtera Desa Gampong Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa M.Yusuf Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Terdakwa M.Yusuf Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020

Terdakwa M.Yusuf Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020

Terdakwa M.Yusuf Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020

Terdakwa M.Yusuf Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020

Terdakwa M.Yusuf Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa M.Yusuf Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020

Terdakwa M.Yusuf Bin Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. YUSUF Bin DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. YUSUF Bin DAUD** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelas plastic putih bening merk Alham yang telah terpotong
  - 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **M. YUSUF Bin DAUD** pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan April Tahun 2020 bertempat di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baroe Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB, saat saksi SYAHRUL IHSAN dan rekan - rekan saksi sedang melakukan patroli di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada seorang laki - laki yang telah diketahui identitas dan ciri - cirinya diduga sering mengkonsumsi dugaan narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, atas informasi tersebut saksi dan rekan - rekan saksi langsung mendatangi rumah yang dimaksud guna mengetahui kebenaran tentang informasi yang didapat tersebut, setibanya dirumah tersebut atau pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang laki - laki yang sesuai dengan identitas dan ciri - ciri yang didapat dan mengaku bernama Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, setelah dipertanyakan kepada yang bersangkutan ianya mengaku jika baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu, atas pengakuannya tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan lainnya mencoba untuk memeriksa rumah Terdakwahingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong) di sebuah tong sampah yang berada didapur rumah Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, selain itu saksi dan rekan - rekan saksi juga ada menyita 1 (satu)

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit telepon genggam merk nokia warna hitam yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian rekan saksi Sdr. ADE SURYA PUTRA mempertanyakan darimanakah Terdakwamemperoleh dugaan narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut dan ianya mengaku jika, dugaan narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang diketahui oleh Terdakwabernama Sdri. LALA (panggilan) dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, atas keterangan yang diberikan oleh Terdakwatersebut kemudian saksi dan rekan - rekan saksi meminta dan membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana dirinya membeli dugaan narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut, setibanya disebuah rumah yang terletak di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, saksi dan rekan - rekan saksi lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang perempuan mengaku bernama Sdri. LALA dan bernama lengkap NURMALA DEWI Binti ISKANDAR yang saat dipertanyakan jika benar ianya telah menjual dugaan narkotika jenis sabu kepada Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi meminta izin untuk melakukan penggeledahan yang akhirnya saksi dan rekan saksi Sdr. ADE SURYA PUTRA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah gunting yang mana keseluruhan dari barang bukti tersebut diakui oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR merupakan milik suaminya yang bernama Sdr. MULIADI Alias BULEK, namun berdasarkan pengakuan dari Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR yang membenarkan jika ia ada menjual dugaan narkotika jenis sabu kepada Terdakwaserta selain narkotika diduga jenis sabu dan gunting, saksi dan rekan saksi Sdr. ADE SURYA PUTRA beserta rekan - rekan lainnya dari unit opsional satresnarkoba Polres Aceh Timur juga ada menyita barang bukti berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR merupakan uang hasil penjualan dugaan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit telepon seluler merk evercoss warna hitam yang diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR yang selanjutnya Terdakwadan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR beserta

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti yang berhasil ditemukan langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa SADIO PRATOMO, S.Si., M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong) milik Terdakwa M. YUSUF Bin DAUD dan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan telah menerbitkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan Salinan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut pada poin a), b) dan c) milik Terdakwa M. YUSUF Bin DAUD adalah **Positif mengandung Metamfetamina** (Positif sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut **61 Lampiran I** dari Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **M. YUSUF Bin DAUD** pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Bulan April Tahun 2020 bertempat di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baroe Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB, saat saksi SYAHRUL IHSAN dan rekan - rekan saksi sedang melakukan patroli di

*Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada seorang laki - laki yang telah diketahui identitas dan ciri - cirinyadiduga sering mengkonsumsi dugaan narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, atas informasi tersebut saksi dan rekan - rekan saksi langsung mendatangi rumah yang dimaksud guna mengetahui kebenaran tentang informasi yang didapat tersebut, setibanya dirumah tersebut atau pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang laki - laki yang sesuai dengan identitas dan ciri - ciri yang didapat dan mengaku bernama Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, setelah dipertanyakan kepada yang bersangkutan ianya mengaku jika baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu, atas pengakuannya tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan lainnya mencoba untuk memeriksa rumah Terdakwahingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong) di sebuah tong sampah yang berada didapur rumah Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, selain itu saksi dan rekan - rekan saksi juga ada menyita 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia warna hitam yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian rekan saksi Sdr. ADE SURYA PUTRA mempertanyakan darimanakah Terdakwamemperoleh dugaan narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut dan ianya mengaku jika, dugaan narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang diketahui oleh Terdakwabernama Sdri. LALA (panggilan) dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, atas keterangan yang diberikan oleh Terdakwatersebut kemudian saksi dan rekan - rekan saksi meminta dan membawa Terdakwauntuk menunjukkan tempat dimana dirinya membeli dugaan narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut, setibanya disebuah rumah yang terletak di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, saksi dan rekan - rekan saksi lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang perempuan mengaku bernama Sdri. LALA dan bernama lengkap NURMALA DEWI Binti ISKANDAR yang saat dipertanyakan jika benar ianya telah menjual dugaan narkoba jenis sabu

*Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi meminta izin untuk melakukan penggeledahan yang akhirnya saksi dan rekan saksi Sdr. ADE SURYA PUTRA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buah gunting yang mana keseluruhan dari barang bukti tersebut diakui oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR merupakan milik suaminya yang bernama Sdr. MULIADI Alias BULEK, namun berdasarkan pengakuan dari Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR yang membenarkan jika ia ada menjual dugaan narkotika jenis sabu kepada Terdakwaserta selain narkotika diduga jenis sabu dan gunting, saksi dan rekan saksi Sdr. ADE SURYA PUTRA beserta rekan - rekan lainnya dari unit opsional sat resnarkoba polres aceh timur juga ada menyita barang bukti berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR merupakan uang hasil penjualan dugaan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit telepon seluler merk evercoss warna hitam yang diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR yang selanjutnya Terdakwadan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR beserta keseluruhan barang bukti yang berhasil ditemukan langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa SADIO PRATOMO, S.Si., M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong) milik Terdakwa M. YUSUF Bin DAUD dan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan telah menerbitkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan Salinan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut pada poin a), b) dan c) milik Terdakwa M. YUSUF Bin DAUD adalah **Positif mengandung Metamfetamina** (Positif sabu) dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut **61 Lampiran I** dari Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **M. YUSUF Bin DAUD** pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan April Tahun 2020 bertempat di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baroe Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB, saat saksi SYAHRUL IHSAN dan rekan - rekan saksi sedang melakukan patroli di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada seorang laki - laki yang telah diketahui identitas dan ciri - cirinya diduga sering mengkonsumsi dugaan narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, atas informasi tersebut saksi dan rekan - rekan saksi langsung mendatangi rumah yang dimaksud guna mengetahui kebenaran tentang informasi yang didapat tersebut, tibanya di rumah tersebut atau pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang laki - laki yang sesuai dengan identitas dan ciri - ciri yang didapat dan mengaku bernama Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, setelah dipertanyakan kepada yang bersangkutan ianya mengaku jika baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu, atas pengakuannya tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan lainnya mencoba untuk memeriksa rumah Terdakwahingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong) di sebuah tong sampah yang berada di dapur rumah Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, selain itu saksi dan rekan - rekan saksi juga ada menyita 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia warna hitam yang diduga ada kaitannya

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian rekan saksi Sdr. ADE SURYA PUTRA mempertanyakan darimanakah Terdakwam memperoleh dugaan narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut dan ianya mengaku jika, dugaan narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang diketahui oleh Terdakwabernama Sdri. LALA (panggilan) dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, atas keterangan yang diberikan oleh Terdakwatersebut kemudian saksi dan rekan - rekan saksi meminta dan membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana dirinya membeli dugaan narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut, setibanya disebuah rumah yang terletak di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, saksi dan rekan - rekan saksi lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang perempuan mengaku bernama Sdri. LALA dan bernama lengkap NURMALA DEWI Binti ISKANDAR yang saat dipertanyakan jika benar ianya telah menjual dugaan narkoba jenis sabu kepada Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi meminta izin untuk melakukan pengeledahan yang akhirnya saksi dan rekan saksi Sdr. ADE SURYA PUTRA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah gunting yang mana keseluruhan dari barang bukti tersebut diakui oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR merupakan milik suaminya yang bernama Sdr. MULIADI Alias BULEK, namun berdasarkan pengakuan dari Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR yang membenarkan jika ia ada menjual dugaan narkoba jenis sabu kepada Terdakwaserta selain narkoba diduga jenis sabu dan gunting, saksi dan rekan saksi Sdr. ADE SURYA PUTRA beserta rekan - rekan lainnya dari unit ops sat resnarkoba polres aceh timur juga ada menyita barang bukti berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR merupakan uang hasil penjualan dugaan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit telepon seluler merk evercross warna hitam yang diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR yang selanjutnya Terdakwadan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR beserta

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti yang berhasil ditemukan langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa SADIO PRATOMO, S.Si., M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong) milik Terdakwa M. YUSUF Bin DAUD dan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan telah menerbitkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan Salinan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut pada poin a), b) dan c) milik Terdakwa M. YUSUF Bin DAUD adalah **Positif mengandung Metamfetamina** (Positif sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut **61 Lampiran I** dari Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRUL IHSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang didugadilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR, dan saksi mengetahuinya.;
  - Bahwa benar awalnya saksi tidak kenal dengan kedua orang yang bernama Terdakwa dan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR, saksi baru mengenalnya setelah keduaorang tersebut ditangkap dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB, yang mana kedua orang tersebut ditangkap

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang berbeda yaitu Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur sementara Sdr. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR ditangkap di rumahmiliknya yang beralamatkan di Dusun G Wood Desa Gampong Beuno Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dan selainkedua orang tersebut, tidak ada orang lain lagi yang ikut ditangkap serta pada saatdilakukan penangkapan terhadap Sdr. MUSTAFA ADI SAPUTRA Bin RAMLI tersebut, saksi melakukannya bersama dengan BRIGADIR ADE SURYA PUTRA, umur 32 Tahun, pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Aceh Timur sertabeberapa orang rekan saksi yang lainnya dari unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur;

- Bahwa Penyebab Terdakwa dan Sdr. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR bias ditangkap dikarenakan kedua orang tersebut telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu, yang mana pada saat dilakukan penangkapant erhadap keduanya, saksi dan rekan – rekan saksi lainnya ada menemukan dan menyita barang atau benda berupa :

- a. Dari Terdakwa saksi dan rekan – rekan saksi menyita barang bukti berupa1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia warna hitam.;

- b. Dari Sdr. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDARsaksi dan rekan – rekan saksi menyita barang bukt iberupa1 (satu) buah plastik putih bening berisikan Kristal putih diduga, narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) unit telepon seluler merk evercoss warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwab Terdakwa dan Sdr. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR dapat saksi dan rekan - rekan saksi dari unit opsal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur tangkap hingga ditemukannya barang bukti masing - masing dari kedua orang tersebut sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi dan rekan - rekan saksi sedang melakukan patroli di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi ada mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada seorang laki - laki yang telah diketahui identitas dan ciri – cirinya diduga sering mengkonsumsi dugaan narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, atas informasi tersebut saksi dan rekan - rekan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung mendatangi rumah yang dimaksud guna mengetahui kebenaran tentang informasi yang didapat tersebut, setibanya di rumah tersebut atau pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB saksi dan rekan - rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang laki - laki yang sesuai dengan identitas dan ciri - ciri yang didapat dan mengaku bernama Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, setelah dipertanyakan kepada yang bersangkutan ianya mengaku jika baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu, atas pengakuannya tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan lainnya mencoba untuk memeriksa rumah Terdakwahingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong) di sebuah tong sampah yang berada di dapur rumah Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, selain itu saksi dan rekan - rekan saksi juga ada menyita 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia warna hitam yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian rekan saksi Sdr. ADE SURYA PUTRA mempertanyakan darimanakah Terdakwa memperoleh dugaan narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut dan ianya mengaku jika, dugaan narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang diketahui oleh Terdakwa bernama Sdri. LALA (panggilan) dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, atas keterangan yang diberikan oleh Terdakwatersebut kemudian saksi dan rekan - rekan saksi meminta dan membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana dirinya membeli dugaan narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut, setibanya di sebuah rumah yang terletak di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, saksi dan rekan - rekan saksi lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang perempuan mengaku bernama Sdri. LALA dan bernama lengkap NURMALA DEWI Binti ISKANDAR yang saat dipertanyakan jika benar ianya telah menjual dugaan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian saksi dan rekan - rekan saksi meminta izin untuk melakukan penggeledahan yang akhirnya saksi dan rekan saksi Sdr. ADE SURYA PUTRA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah gunting yang mana keseluruhan dari barang bukti tersebut diakui oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR merupakan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik suaminya yang bernama Sdr. MULIADI Alias BULEK, namun berdasarkan pengakuan dari Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR yang membenarkan jika ia ada menjual dugaan narkoba jenis sabu kepada Terdakwaserta selain narkoba diduga jenis sabu dan gunting, saksi dan rekan saksi Sdr. ADE SURYA PUTRA beserta rekan - rekan lainnya dari unit opsional sat resnarkoba polres aceh timur juga ada menyita barang bukti berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR merupakan uang hasil penjualan dugaan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit telepon seluler merk evercoss warna hitam yang diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR yang selanjutnya Terdakwa dan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR beserta keseluruhan barang bukti yang berhasil ditemukan langsung diamankan kePolres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa dan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR jika :
  - a. 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia warna hitam merupakan milik dari Terdakwa;
  - b. 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) buah gunting berdasarkan keterangan dari Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR, merupakan milik Sdr. MULIADI Alias BULEK namun kedua barang tersebut dikuasai oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dan 1 (satu) unit telepon seluler merk evercoss warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa ia membeli narkoba jenis sabu dari Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR atau Sdr. MULIADI Alias BULEK yang terletak di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR atau Sdr. MULIADI Alias BULEK setelah dirinya menghubungi Sdr. MULIADI Alias BULEK yang setibanya di rumah tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdri. NURMALA

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR dan setelah bertemu, Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR langsung menyerahkan dugaan narkotika jenis sabu kepada Terdakwasebanyak 1 (satu) pak tukuran kecil dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa atas keterangan dari Sdr. MUSTAFA ADI SAPUTRA Bin RAMLI sendiri menyebutkan bahwa, setelah dugaan narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwayang kemudian berada dalam penguasaannya, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara menghisapnya hingga habis dengan menggunakan alat hisap (bong) yang berhasil saksi dan rekan – rekan saksi sita pada saat Terdakwaditangkap;
- Bahwa terhadap Sdr. MULIADI Alias BULEK tidak ada dilakukan penangkapan dikarenakan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR, Sdr. MULIADI Alias BULEK tidak berada ditempat, namun saat ini saksi dan rekan – rekan saksi sedang melakukan pengejaran terhadap Sdr. MULIADI Alias BULEK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ADE SURYA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang disangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. MUSTAFA ADI SAPUTRA Bin RAMLI tersebut, saksi melakukannya bersama dengan BRIPKA SYAHRUL IHSAN, umur 35 Tahun, pekerjaan Polri, Alamat Asrama Polisi Polres Aceh Timur sertabeberapa orang rekan saksi yang lainnya dari unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur yang mana dari penangkapan terhadap, Terdakwa dan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB, yang mana kedua orang tersebutditangkapdilokasi yang berbeda yaitu Sdr. M. YUSUF Bin DAUD ditangkap dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur sementara Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR ditangkap di rumah miliknya yang beralamatkan di Dusun G Wood Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur serta selain kedua orang tersebut, tidak ada orang lain lagi yang ikut ditangkap lagi;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Terdakwa dan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR ditangkap dikarenakan kedua orang tersebut telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap keduanya, saksi dan rekan – rekan saksi lainnya menemukan dan menyita barang atau benda berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia warna hitam, yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, sementara dari penangkapan terhadap Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR, saksi dan rekan – rekan saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik putih bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) unit telepon seluler merk evercoss warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR dapat ditangkap hingga ditemukan barang bukti dari masing – masing kedua orang tersebut berawal saat saksi dan rekan – rekan saksi sedang melakukan patroli di Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang kemudian saksi dan rekan – rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada seorang laki – laki yang telah diketahui identitas dan ciri – cirinya sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi yang didapat jika laki – laki tersebut bertempat tinggal di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baro Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, atas informasi tersebut saksi dan rekan – rekan saksi langsung mendatangi rumah yang dimaksud guna mengetahui kebenaran informasi yang didapat tersebut, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 01.30 WIB saat saksi dan rekan – rekan saksi tiba di rumah tersebut, saksi dan rekan – rekan saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang laki – laki yang sesuai dengan identitas dan ciri – ciri yang didapat yang saat dipertanyakan mengaku bernama Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, setelah dipertanyakan kepada yang bersangkutan, ia mengakui jika baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu, atas pengakuannya tersebut kemudian saksi dan rekan – rekan lainnya mencoba untuk melakukan pengeledahan disepertiar rumah Terdakwa hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong) didalam tong sampah yang terletak didapur rumah Terdakwa selain itu saksi dan rekan – rekansaksi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyita 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia warna hitam yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi langsung mempertanyakan darimanakah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut dan ianya mengaku jika dugaan narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang diketahui oleh Terdakwa bernama Sdri. LALA (panggilan), yang mana Sdr. M. YUSUF Bin DAUD memperolehnya dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil, atas keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian saksi dan rekan – rekan saksi membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana dirinya membeli narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi tersebut hingga akhirnya saksi dan rekan – rekan saksi tiba di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, kemudian saksi dan rekan – rekan saksi lainnya langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan seorang perempuan yang mengaku bernama Sdri. LALA dan bernama lengkap NURMALA DEWI Binti ISKANDAR yang saat dipertanyakan jika benar ianya telah menjual dugaan narkotika jenis sabu kepada Sdr. M. YUSUF Bin DAUD, kemudian saksi dan rekan – rekan saksi meminta izin untuk melakukan penggeledahan yang akhirnya saksi dan rekan saksi Sdr. SYAHRUL IHSAN berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic putih bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) buahgunting yang mana keseluruhan dari barang bukti tersebut saat dipertanyakan kepada Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR merupakan milik suaminya yang bernama Sdr. MULIADI Alias BULEK, namun berdasarkan pengakuan dari Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR jika ia menjual dugaan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa serta selain narkotika diduga jenis sabu dan gunting, saksi dan rekan saksi Sdr. ADE SURYA PUTRA besertarekan – rekan lainnya dari unit opsional sat resnarkoba polres aceh timur juga menyita barang bukti berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR merupakan uang hasil penjualan dugaan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit telepon seluler merk evercoss warna hitam yang diduga keras ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR yang selanjutnya Terdakwa dan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR beserta

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barangbukti yang berhasil ditemukan langsung diamankan ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa dan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR jika 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia warna hitam merupakan milik dari Terdakwa sementara 1 (satu) buah plastic putih bening berisikan Kristal putih diduga narkotika jenissabu dan 3 (tiga) buah gunting berdasarkan keterangan dari Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR merupakan milik Sdr. MULIADI Alias BULEK, namun kedua barang tersebut dikuasai oleh Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dugaan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit telepon seluler merk evercoss warna hitam yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa ia membeli dugaan narkotika jenis sabu dari Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR yang terletak di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR dan setelah dirinya menghubungi Sdr. MULIADI Alias BULEK yang setibanya di rumah tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR dan setelah bertemu, Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR langsung menyerahkan dugaan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan dari Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR jika ia memberikan narkotika jenis sabu tersebut atas perintah dari suaminya yang bernama Sdr. MULIADI Alias BULEK;
- Bahwa atas keterangan dari Sdr. MUSTAFA ADI SAPUTRA Bin RAMLI sendiri menyebutkan bahwa, setelah narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa yang kemudian berada dalam penguasaannya, selanjutnya dugaan narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan cara menghisapnya hingga habis dengan menggunakan alat hisap (bong) yang berhasil saksi dan rekan – rekan saksi sita pada saat Sdr. M. YUSUF Bin DAUD ditangkap;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdr. MULIADI Alias BULEK tidak ada dilakukan penangkapan dikarenakan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR, Sdr. MULIADI Alias BULEK tidak berada ditempat, namun saat ini saksi dan rekan – rekan saksi sedang melakukan pengejaran terhadap Sdr. MULIADI Alias BULEK;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baroe Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur dan yang mengamankan diri Terdakwa adalah beberapa orang berbaju preman yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian Terdakwa ketahui adalah Polisi dari Polres Aceh Timur serta selain Terdakwa, ada orang lainnya lagi yang ikut diamankan setelah Terdakwa diamankan yaitu Sdri. LALA yang kemudian Terdakwa ketahui bernama lengkap NURMALA DEWI Binti ISKANDAR, Perempuan, sekitar 18 Tahun, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat tinggal di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, yang mana Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR diamankan oleh Polisi dirumahnya sendiri yang beralamatkan di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa 1 (satu) orang perempuan yang bernama NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara membeli, menerima, menguasai dan menyalahgunakan dengan cara menghisapnya, yang mana pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi ada mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong bekas bong dan 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia warna hitam.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong bekas bong dan 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia warna hitam tersebut merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa caranya Polisi bisa mengamankan diri Terdakwa yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa sendiri sedang tidur, tiba - tiba Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bangun dari tidur dan Terdakwa mengatakan “siapa?” lalu orang tersebut mengatakan “dari polres aceh timur”, lalu Terdakwa pun langsung membuka pintu tersebut, setelah pintu tersebut Terdakwa buka Terdakwa melihat ada beberapa orang yang berpakaian preman yang salah satunya kemudian ada menunjukkan kepada Terdakwa berupa surat penggeledahan dari kepolisian polres aceh timur, setelah Terdakwa baca Terdakwapun langsung mengizinkan Polisi untuk menggeledah rumah Terdakwa namun tidak ada ditemukan apapun, kemudian salah satu Polisi ada bertanya kepada Terdakwa dengan pertanyaan “habis pakai ya?” lalu Terdakwa menjawab “ga ada”, kemudian Polisi berkata “nampak mukamu habis pakai, kalau tidak ada, nanti tes urin, bagus jujur saja”, karena Terdakwa sudah takut kemudian Terdakwa mengatakan “iya ada, tadi”, lalu polisi tersebut mengatakan “darimana kamu beli?” dan Terdakwa menjawab “ada, di beunot” kemudian Polisi mengatakan “jauh tidak rumahnya?” dan Terdakwa menjawab “ga jauh, sekitar lima kilo lebih” kemudian Polisi kembali memeriksa rumah Terdakwa dan menemukan gelas plastik bekas bong yang telah Terdakwa buang di tong sampah yang berada di dapur rumah Terdakwa, kemudian Polisi tersebut bertanya kepada Terdakwa tentang bong tersebut yang kemudian Terdakwa jawab, “itu bong yang Terdakwa pakai untuk hisap sabu pak”, kemudian salah satu Polisi langsung meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah atau tempat Terdakwa membeli sabu yang telah Terdakwa pakai tersebut yang beralamatkan di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, setibanya di rumah tersebut Terdakwa tidak ikut masuk melainkan Terdakwa tetap berada didalam mobil hingga beberapa saat menunggu, Terdakwa melihat jika Polisi ada membawa 1 (satu) orang perempuan yang bernama Sdri. LALA (panggilan) dan memasukkannya ke mobil yang lain, setelah itu Terdakwa dan mobil yang membawa Sdri. LALA tersebut langsung pergi yang Terdakwa ketahui menuju Polres Aceh Timur.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, selain barang bukti 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong bekas bong dan 1 (satu) unit telepon genggam merk nokia warna hitam, tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari diri Terdakwa.
- Bahwa benar sabu yang telah Terdakwa beli tersebut sudah habis Terdakwa hisap, karena hanya sedikit yang Terdakwa beli.
- Bahwa sabu yang telah Terdakwa beli yang kemudian Terdakwa hisap tersebut Terdakwa dapatkan dari 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Sdr. BULEK (panggilan), laki - laki, berusia sekitar 25 tahun, pekerjaan sopir,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, namun yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa bukan Sdr. BULEK (panggilan), melainkan 1 (satu) orang perempuan yang juga ikut ditangkap setelah Terdakwa ditangkap yaitu Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR, yang mana sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa sabu tersebut bisa Terdakwa dapatkan awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. BULEK (panggilan), yang mana ia mengatakan “kalo mau sabu, ada sama aku, ambil dirumah” dan Terdakwa menjawab “iya, kalau ada perlu nanti aku ambil”, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwapun langsung menuju kerumah Sdr. BULEK dengan menggunakan RBT (ojek) yang beralamatkan di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, saat mendekati rumahnya Terdakwa kembali menelpon Sdr. BULEK dan mengatakan “ini ada uang seratus” lalu Sdr. BULEK mengatakan “datang aja kedepan rumah, kalau sudah sampai telpon lagi”, dan setibanya didepan rumah Sdr. BULEK Terdakwa kembali menelpon Sdr. BULEK dan mengatakan “Terdakwa sudah didepan rumah ini” dan ia menjawab “tunggu bentar”, berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat istri dari Sdr. BULEK yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. LALA keluar dari rumah dan mendatangi Terdakwa yang kemudian Terdakwa mendekatinya agar tidak ketahuan oleh tukang RBT (ojek) tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. LALA, tanpa berbicara apapun istri dari Sdr. BULEK tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil kepada Terdakwa yang setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada istri dari Sdr. BULEK tersebut, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Terdakwapun langsung pulang menuju rumah Terdakwa dengan RBT (ojek) yang sama.
- Bahwa benar sabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket plastik tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sebuah bong yang Terdakwa buat dengan menggunakan gelas plastik merk alham.
- Bahwa benar Bahwa benar jika alat atau benda yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu yaitu sebuah bong yang Terdakwa buat dengan menggunakan gelas plastik merk alham yang disita oleh Polisi pada saat diri Terdakwa ditangkap.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik merk alham tersebut bisa terpotong menjadi 2 (dua) bagian dikarenakan setelah Terdakwa menghisap sabu tersebut hingga habis, bong yang terbuat dari gelas plastik merk alham tersebut Terdakwa potong yang kemudian bong tersebut Terdakwa buang di tong sampah yang berada didalam rumah
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa hisap pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa sendiri tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa menghisapnya, tidak ada orang lain yang mengetahui hal tersebut, hanya Terdakwa sendiri yang mengetahui dan kebetulan rumah Terdakwa pada saat itu sedang kosong dikarenakan istri Terdakwa sedang keluar bersama anak Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mulai menghisap sabu sejak 2 (dua) bulan kebelakang, namun Terdakwa tidak sering, Terdakwa hanya menghisapnya disaat Terdakwa menginginkannya saja dan sebelumnya Terdakwa belum pernah sekalipun menjual atau mengedarkan sabu, Terdakwa hanya menghisapnya saja.
- Bahwa benar Terdakwa membeli dan menerima sabu dari Sdr. BULEK (panggilan) yaitu sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :
  - a. Yang pertama yaitu sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa membelinya secara langsung dari Sdr. BULEK (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa hisap sendiri.
  - b. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, namun bukan melalui Sdr. BULEK (panggilan) melainkan melalui istrinya yang bernama Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR dikarenakan pada saat itu Sdr. BULEK (panggilan) sedang tidak berada dirumahnya, yang mana Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa hisap sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Sdr. BULEK (panggilan) ada menjual sabu yaitu dari dirinya sendiri, yang mana sebelumnya ia ada menawarkannya kepada Terdakwa jika Terdakwa mau hisap sabu, ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa penunntt umum mengajukan alat bukti surat:
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa SADIO PRATOMO, S.Si., M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong). milik tersangka M. YUSUF Bin DAUD dan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan telah menerbitkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan Salinan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut pada poin a), b) dan c) milik tersangka M. YUSUF Bin DAUD adalah **Positif mengandung Metamfetamina** (Positif sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut **61 Lampiran I** dari Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelas plastic putih bening merk Alham yang telah terpotong;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baroe Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sabu yang telah Terdakwa beli yang kemudian Terdakwa hisap tersebut Terdakwa dapatkan dari 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Sdr. BULEK (panggilan), laki - laki, berusia sekitar 25 tahun, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, namun yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa bukan Sdr. BULEK (panggilan), melainkan 1 (satu) orang perempuan yang juga ikut ditangkap setelah Terdakwa ditangkap yaitu Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR, yang mana sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. BULEK (panggilan), yang mana ia mengatakan "kalo mau sabu, ada sama aku, ambil dirumah" dan Terdakwa menjawab "iya, kalau ada perlu nanti aku ambil", sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwapun langsung menuju kerumah Sdr. BULEK dengan menggunakan RBT (ojek) yang

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, saat mendekati rumahnya Terdakwa kembali menelpon Sdr. BULEK dan mengatakan “ini ada uang seratus” lalu Sdr. BULEK mengatakan “datang aja kedepan rumah, kalau sudah sampai telpon lagi”, dan setibanya didepan rumah Sdr. BULEK Terdakwa kembali menelpon Sdr. BULEK dan mengatakan “Terdakwa sudah didepan rumah ini” dan ia menjawab “tunggu bentar”, berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat istri dari Sdr. BULEK yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. LALA keluar dari rumah dan mendatangi Terdakwa yang kemudian Terdakwa mendekatinya agar tidak ketahuan oleh tukang RBT (ojek) tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. LALA, tanpa berbicara apapun istri dari Sdr. BULEK tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil kepada Terdakwa yang setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada istri dari Sdr. BULEK tersebut, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Terdakwapun langsung pulang menuju rumah Terdakwa dengan RBT (ojek) yang sama.

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa hisap pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa sendiri tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa menghisapnya, tidak ada orang lain yang mengetahui hal tersebut, hanya Terdakwa sendiri yang mengetahui dan kebetulan rumah Terdakwa pada saat itu sedang kosong dikarenakan istri Terdakwa sedang keluar bersama anak Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mulai menghisap sabu sejak 2 (dua) bulan kebelakang, namun Terdakwa tidak sering, Terdakwa hanya menghisapnya disaat Terdakwa menginginkannya saja dan sebelumnya Terdakwa belum pernah sekalipun menjual atau mengedarkan sabu, Terdakwa hanya menghisapnya saja.
- Bahwa benar Terdakwa membeli dan menerima sabu dari Sdr. BULEK (panggilan) yaitu sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :
  - a. Yang pertama yaitu sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa membelinya secara langsung dari Sdr. BULEK (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa hisap sendiri.
  - b. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, namun bukan melalui Sdr. BULEK (panggilan) melainkan melalui istrinya yang bernama Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi





ISKANDAR dikarenakan pada saat itu Sdr. BULEK (panggilan) sedang tidak berada dirumahnya, yang mana Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa hisap sendiri.

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa SADIO PRATOMO, S.Si., M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong). milik tersangka M. YUSUF Bin DAUD dan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan telah menerbitkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan Salinan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut pada poin a), b) dan c) milik tersangka M. YUSUF Bin DAUD adalah **Positif mengandung Metamfetamina** (Positif sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut **61 Lampiran I** dari Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana



dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah: dimana Terdakwa tidak mempunyai hak/tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah : adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 undang-undang tersebut secara umum menyatakan bahwa : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 8 lebih menegaskan : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam Undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa : "Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta regnesia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 menyatakan bahwa : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 36 menyatakan :

1. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinaan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
3. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 38 menyatakan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sehingga dalam hal ini, yang dimaksud dengan melawan hak adalah karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak atas narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah : adanya perbuatan yang dilakukan yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dari Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dan dengan tujuan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut kepada seseorang serta adanya barang narkotika yang diserahkan, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (*notoir feiten notorious*) Pasal 184 Ayat (2) KUHP. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baroe Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sabu yang telah Terdakwa beli yang kemudian Terdakwa hisap tersebut Terdakwa dapatkan dari 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Sdr. BULEK (panggilan), laki - laki, berusia sekitar 25 tahun, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, namun yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa bukan Sdr. BULEK (panggilan), melainkan 1 (satu) orang perempuan yang juga ikut ditangkap setelah Terdakwa ditangkap yaitu Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR, yang mana sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. BULEK (panggilan), yang mana ia mengatakan "kalo mau sabu, ada sama aku, ambil dirumah" dan Terdakwa menjawab "iya, kalau ada perlu nanti aku ambil", sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwapun langsung menuju kerumah Sdr. BULEK dengan menggunakan RBT (ojek) yang beralamatkan di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, saat mendekati rumahnya Terdakwa kembali menelpon Sdr. BULEK dan mengatakan "ini ada uang seratus" lalu Sdr. BULEK mengatakan "datang aja kedepan rumah, kalau sudah sampai telpon lagi", dan setibanya didepan rumah Sdr. BULEK Terdakwa kembali menelpon Sdr. BULEK dan mengatakan "Terdakwa sudah didepan rumah ini" dan ia menjawab "tunggu bentar", berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat istri dari Sdr. BULEK yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. LALA keluar dari rumah dan mendatangi Terdakwa yang kemudian Terdakwa mendekatinya

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak diketahui oleh tukang RBT (ojek) tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. LALA, tanpa berbicara apapun istri dari Sdr. BULEK tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil kepada Terdakwa yang setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada istri dari Sdr. BULEK tersebut, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Terdakwapun langsung pulang menuju rumah Terdakwa dengan RBT (ojek) yang sama.

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa hisap pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa menghisapnya, tidak ada orang lain yang mengetahui hal tersebut, hanya Terdakwa sendiri yang mengetahui dan kebetulan rumah Terdakwa pada saat itu sedang kosong dikarenakan istri Terdakwa sedang keluar bersama anak Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mulai menghisap sabu sejak 2 (dua) bulan kebelakang, namun Terdakwa tidak sering, Terdakwa hanya menghisapnya disaat Terdakwa menginginkannya saja dan sebelumnya Terdakwa belum pernah sekalipun menjual atau mengedarkan sabu, Terdakwa hanya menghisapnya saja.
- Bahwa benar Terdakwa membeli dan menerima sabu dari Sdr. BULEK (panggilan) yaitu sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :
  - a. Yang pertama yaitu sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa membelinya secara langsung dari Sdr. BULEK (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa hisap sendiri.
  - b. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, namun bukan melalui Sdr. BULEK (panggilan) melainkan melalui istrinya yang bernama Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR dikarenakan pada saat itu Sdr. BULEK (panggilan) sedang tidak berada di rumahnya, yang mana Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa hisap sendiri.
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa SADIO PRATOMO, S.Si., M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong). milik tersangka M. YUSUF Bin DAUD dan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan telah menerbitkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan Salinan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut pada poin a), b) dan c) milik tersangka M. YUSUF Bin DAUD adalah **Positif mengandung Metamfetamina** (Positif sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut **61 Lampiran I** dari Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan dalam persidangan tersebut maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah: dimana Terdakwa tidak mempunyai hak/tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah : adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 undang-undang tersebut secara umum menyatakan bahwa : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 8 lebih menegaskan : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam Undang-undang tersebut menegaskan pula bahwa : "Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta regnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 menyatakan bahwa : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahaan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 36 menyatakan :

1. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinaan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
3. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Ketantuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 38 menyatakan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sehingga dalam hal ini, yang dimaksud dengan melawan hak adalah karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak berhak atas narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah : adanya perbuatan yang dilakukan yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dari Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dan dengan tujuan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut kepada seseorang serta adanya barang narkotika yang diserahkan, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (*notoir feiten notorious*) Pasal 184 Ayat (2) KUHAP. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Desa Gampong Baroe Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa sabu yang telah Terdakwa beli yang kemudian Terdakwa hisap tersebut Terdakwa dapatkan dari 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Sdr. BULEK (panggilan), laki - laki, berusia sekitar 25 tahun, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, namun yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa bukan Sdr. BULEK (panggilan), melainkan 1 (satu) orang perempuan yang juga ikut ditangkap setelah Terdakwa ditangkap yaitu Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR, yang mana sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. BULEK (panggilan), yang mana ia mengatakan “kalo mau sabu, ada sama aku, ambil dirumah” dan Terdakwa menjawab “iya, kalau ada perlu nanti aku ambil”, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwapun langsung menuju kerumah Sdr. BULEK dengan menggunakan RBT (ojek) yang beralamatkan di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, saat mendekati rumahnya Terdakwa kembali menelpon Sdr. BULEK dan mengatakan “ini ada uang seratus” lalu Sdr. BULEK mengatakan “datang aja kedepan rumah, kalau sudah sampai telpon lagi”, dan setibanya didepan rumah Sdr. BULEK Terdakwa kembali menelpon Sdr. BULEK dan mengatakan “Terdakwa sudah didepan rumah ini” dan ia menjawab “tunggu bentar”, berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat istri dari Sdr. BULEK yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. LALA keluar dari rumah dan mendatangi Terdakwa yang kemudian Terdakwa mendekatinya agar tidak ketahuan oleh tukang RBT (ojek) tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. LALA, tanpa berbicara apapun istri dari Sdr. BULEK tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil kepada Terdakwa yang setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada istri dari Sdr. BULEK tersebut, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Terdakwapun langsung pulang menuju rumah Terdakwa dengan RBT (ojek) yang sama.
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa hisap pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa sendiri tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa menghisapnya, tidak ada orang lain yang mengetahui hal tersebut, hanya Terdakwa sendiri yang

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan kebetulan rumah Terdakwa pada saat itu sedang kosong dikarenakan istri Terdakwa sedang keluar bersama anak Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa mulai menghisap sabu sejak 2 (dua) bulan kebelakang, namun Terdakwa tidak sering, Terdakwa hanya menghisapnya disaat Terdakwa menginginkannya saja dan sebelumnya Terdakwa belum pernah sekalipun menjual atau mengedarkan sabu, Terdakwa hanya menghisapnya saja.
- Bahwa benar Terdakwa membeli dan menerima sabu dari Sdr. BULEK (panggilan) yaitu sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :
  - a. Yang pertama yaitu sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa membelinya secara langsung dari Sdr. BULEK (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa hisap sendiri.
  - b. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, namun bukan melalui Sdr. BULEK (panggilan) melainkan melalui istrinya yang bernama Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR dikarenakan pada saat itu Sdr. BULEK (panggilan) sedang tidak berada dirumahnya, yang mana Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa hisap sendiri.
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa SADIO PRATOMO, S.Si., M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong). milik tersangka M. YUSUF Bin DAUD dan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan telah menerbitkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan Salinan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut pada poin a), b) dan c) milik tersangka M. YUSUF Bin DAUD adalah **Positif mengandung Metamfetamina** (Positif sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut **61 Lampiran I** dari Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan subsider Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi





sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur " *setiap orang* " ini sudah dipertimbangkan dan diuraikan pada dakwaan sebelumnya dan dinyatakan telah terbukti, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini tidak perlu dipertimbangkan dan diuraikan kembali, dan unsur ini dianggap sudah terbukti, serta segala sesuatu yang tercantum di dalam uraian dan pertimbangan dalam dakwaan sebelumnya dianggap sudah termasuk di dalam pertimbangan ini

**Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamatkan di Dusun Sejahtera Desa Gampong Baroe Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa sabu yang telah Terdakwa beli yang kemudian Terdakwa hisap tersebut Terdakwa dapatkan dari 1 (satu) orang laki - laki yang bernama Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULEK (panggilan), laki - laki, berusia sekitar 25 tahun, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, namun yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa bukan Sdr. BULEK (panggilan), melainkan 1 (satu) orang perempuan yang juga ikut ditangkap setelah Terdakwa ditangkap yaitu Sdr. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR, yang mana sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

- pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdr. BULEK (panggilan), yang mana ia mengatakan “kalo mau sabu, ada sama aku, ambil dirumah” dan Terdakwa menjawab “iya, kalau ada perlu nanti aku ambil”, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwapun langsung menuju kerumah Sdr. BULEK dengan menggunakan RBT (ojek) yang beralamatkan di Desa Gampong Beunot Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur, saat mendekati rumahnya Terdakwa kembali menelpon Sdr. BULEK dan mengatakan “ini ada uang seratus” lalu Sdr. BULEK mengatakan “datang aja kedepan rumah, kalau sudah sampai telpon lagi”, dan setibanya didepan rumah Sdr. BULEK Terdakwa kembali menelpon Sdr. BULEK dan mengatakan “Terdakwa sudah didepan rumah ini” dan ia menjawab “tunggu bentar”, berselang sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa melihat istri dari Sdr. BULEK yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. LALA keluar dari rumah dan mendatangi Terdakwa yang kemudian Terdakwa mendekatinya agar tidak ketahuan oleh tukang RBT (ojek) tersebut dan setelah bertemu dengan Sdr. LALA, tanpa berbicara apapun istri dari Sdr. BULEK tersebut langsung memberikan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil kepada Terdakwa yang setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada istri dari Sdr. BULEK tersebut, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Terdakwapun langsung pulang menuju rumah Terdakwa dengan RBT (ojek) yang sama.
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa hisap pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa sendiri tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa menghisapnya, tidak ada orang lain yang mengetahui hal tersebut, hanya Terdakwa sendiri yang mengetahui dan kebetulan rumah Terdakwa pada saat itu sedang kosong dikarenakan istri Terdakwa sedang keluar bersama anak Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mulai menghisap sabu sejak 2 (dua) bulan kebelakang, namun Terdakwa tidak sering, Terdakwa hanya menghisapnya

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat Terdakwa menginginkannya saja dan sebelumnya Terdakwa belum pernah sekalipun menjual atau mengedarkan sabu, Terdakwa hanya menghisapnya saja.

- Bahwa benar Terdakwa membeli dan menerima sabu dari Sdr. BULEK (panggilan) yaitu sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :
  - a. Yang pertama yaitu sekitar 20 (dua puluh) hari sebelum Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa membelinya secara langsung dari Sdr. BULEK (panggilan) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa hisap sendiri.
  - b. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, namun bukan melalui Sdr. BULEK (panggilan) melainkan melalui istrinya yang bernama Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR dikarenakan pada saat itu Sdr. BULEK (panggilan) sedang tidak berada dirumahnya, yang mana Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa hisap sendiri.
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa SADIO PRATOMO, S.Si., M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas plastik putih bening merk alham yang telah terpotong diduga bekas alat hisap (bong). milik tersangka M. YUSUF Bin DAUD dan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan telah menerbitkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan Salinan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5970/NNF/2020 tanggal 27 Mei 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut pada poin a), b) dan c) milik tersangka M. YUSUF Bin DAUD adalah **Positif mengandung Metamfetamina** (Positif sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut **61 Lampiran I** dari Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima , menguasai dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja dan perbuatan Terdakwa tersebut salah serta tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tindakan Terdakwa pada intinya adalah membeli 1 paket sabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. BULEK dan yang menyerahkan narkotika kepada Terdakwa adalah Sdri. NURMALA DEWI Alias LALA Binti ISKANDAR. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gelas plastic putih bening merk Alham yang telah terpotong;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Bin Daud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) dari Undang- undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Bin Daud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) dari Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Bin Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
9. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah gelas plastic putih bening merk Alham yang telah terpotong;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
10. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wahyu Diherpan, S.H , Zaki Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Idi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Muliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dto,**

Wahyu Diherpan, S.H

**Dto,**

Apri Yanti, S.H., M.H.

**Dto,**

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

**Dto,**

Fauziah, SH.